

BAB IV

KEPENTINGAN INDONESIA DALAM KTT PERUBAHAN IKLIM

DI PARIS PADA TAHUN 2015

Dalam konferensi perubahan iklim di Paris atau COP ke 21 pada tahun 2015 lalu, Indonesia sangat mendukung disepakatinya fase *open for signature* oleh negara-negara anggota UNFCCC. Dan Indonesia termasuk kedalam kelompok negara yang meratifikasi perjanjian Paris di awal waktu atau tidak berselang lama dalam mendapatkan persetujuan dari lembaga legislatif dan mengadaptasinya kedalam Undang- Undang. COP 21 sudah dimulai pada tanggal 30 November 2015, dan di tanggal 1 Desember 2015 perjanjian Paris disepakati. Dalam perjanjian yang melibatkan hubungan multilateral, ditetapkan satu tanggal untuk memudahkan semua anggota COP untuk mengirim satu perwakilannya untuk menandatangani atau meratifikasi perjanjian tersebut. dan disepakati tanggal 22 April 2016 sebagai fase *open for signature*. Indonesia sendiri meratifikasi Perjanjian Paris pada tanggal 24 Oktober 2016, dan telah sah dalam bentuk Undang- Undang No. 16 Tahun 2016. Dan pada tanggal 31 Desember 2016 Indonesia mendepositkan instrumen ratifikasinya ke sekjen PBB. Dari penjelasan diatas terlihat bahwa

Indonesia sangat mendukung perjanjian Paris. Hal tersebut tidak terlepas dari kepentingan Indonesia dalam KTT perubahan iklim di Paris.⁹⁷

Yang menjadi alasan mengapa Indonesia menyepakati fase *open for signature* serta meratifikasi *Paris Agreement* ialah karena jika Perjanjian Paris sudah enter into force, maka persidangan yang untuk membangun instrumen pelaksanaan Perjanjian Paris akan dilakukan dibawah CMA, dimana hanya negara pihak (*parties*) yang sudah meratifikasi PA saja yang berhak ikut dalam persidangan tersebut, sehingga kalau Indonesia ingin menjaga kepentingan nasionalnya maka Indonesia harus menjadi bagian dari negara.

Adapun faktor-faktor yang mendorong Indonesia mendukung dan meratifikasi hasil dari perjanjian Paris adalah sebagai berikut :

A. Kepentingan Ekonomi Indonesia

Lingkungan hidup telah menjadi agenda global yang semakin penting sejak tahun 1972, terdapat berbagai pertemuan internasional yang diselenggarakan untuk membahas isu ini, mulai dari konferensi Stockholm tahun 1972 hingga konferensi maroko pada tahun 2016. Hal ini antara lain didorong oleh pemahaman yang semakin meluas bahwa ancaman terhadap keamanan nasional dan internasional tidak hanya disebabkan oleh perang dan kekerasan melainkan ancaman lain yang

⁹⁷Wawancara dengan Hari Prabowo, tanggal 11 Juli 2017 di kantor Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.

bersifat lintas negara seperti isu lingkungan hidup global dan perubahan iklim, imigrasi, dan ledakan jumlah penduduk. Isu lingkungan tersebut beserta perubahan iklim yang sudah terjadi hingga kini menjadikan negara anggota UNFCCC terus berupaya menekan lajunya GRK dan berupaya mendapatkan kesepakatan yang baik antara negara maju dan negara berkembang.⁹⁸

Selain alasan keberlangsungan hidup manusia dan lingkungan, ada faktor ekonomi yang juga tidak dapat dipisahkan dari KTT perubahan iklim di Paris yang dibawa oleh setiap negara anggota UNFCCC, baik negara *Annex-I* maupun negara *non-Annex-I*. Alam menjadi sumber bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dimana dari awal bermulanya kehidupan manusia hingga memasuki dunia modern ini, alam masih saja menjadi pilihan utama dalam memperoleh sumber kekayaan dan kebutuhan hidupnya. Padahal alam memiliki keterbatasan dan bahkan ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yang akan habis jika tidak dilakukan pencegahan secara baik dan sedari dini.

KTT perubahan iklim di Paris pada tahun 2015 lalu telah diratifikasi dan mulai proses sosialisasi pada negara-negara anggota UNFCCC dan tidak terkecuali di Indonesia. NDC sebagai dokumen yang

⁹⁸ <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/482/292>

berisikan target penurunan emisi dan kegiatan pendukungnya, serta program adaptasi yang dapat dilakukan oleh negara anggota UNFCCC dijadikan salah satu acuan bekerja dan meregulasi kebijakan lingkungan, dalam hal ini Indonesia. Dalam NDC terdapat delapan program yang dipersiapkan untuk *mainstreaming* kedalam perencanaan pembangunan nasional. dan diantaranya dijelaskan tentang program penyusunan pedoman pelaksanaan NDC yang menjelaskan tentang pendanaan program komitmen reduksi, baik yang suka rela maupun yang bersyarat.⁹⁹

Sebagai negara berkembang atau masuk kedalam kelompok negara *non-Annex-I* sebenarnya Indonesia tidak diwajibkan untuk menurunkan GRK, namun dalam prosesnya Indonesia malah menjadi salah satu negara yang sangat positif dan terbuka dalam menerima setiap hasil keputusan forum UNFCCC. Indonesia menyadari sepenuhnya interdependensi dalam menangani isu lingkungan lebih merujuk pada konteks kecenderungan sebagai peluang dan tantangan. Interaksi dan interdependensi melalui forum multilateral sangat dibutuhkan oleh negara berkembang seperti Indonesia yang mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi, penyelesaian utang luar negeri dan peningkatan pembangunan berkelanjutan dan investasi. Kecenderungan perkembangan

⁹⁹ http://ditjenppi.menlhk.go.id/reddplus/images/resources/buku_pintar/buku-pintar-PPI-21-6-2016-ISBN-FA_opt.pdf.

isu ini harus dicermati secara proporsional, sehingga tidak merugikan kepentingan Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah Indonesia memanfaatkan peluang yang dimiliki untuk melepaskan pola interdependensi yang terjadi guna penurunan GRK. Peluang- peluang tersebut diantaranya¹⁰⁰ :

1. Salah satu negara tropis dengan hutan yang luas
2. Peluang besar untuk memperoleh dana bantuan dunia
3. Momentum untuk perbaikan kebijakan maupun pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan
4. Peluang untuk menyelesaikan masalah- masalah lama, seperti tenurial, dan governance (kesenjangan implementasi hutan di tingkat tapak)

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam proses penurunan GRK¹⁰¹ :

1. Setiap patner (bilateral-multilateral) pasti membawa masing-masing agenda/ kepentingan
2. Belum dilihatnya mitigasi perubahan iklim sebagai peluang
3. Belum adanya internalisasi emision karbon sebagai biaya ekonomi sehingga menghambat pembangunan hijau

¹⁰⁰*Focus Group Discussion "Menggali Peluang Ekonomi dari Perubahan Iklim"*, Badan pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2010

¹⁰¹Ibid.

4. Tidak adanya dukungan pembiayaan untuk mengembangkan energi terbarukan
5. Tingginya biaya Transaksi CDM
6. Dan belum dianggapnya carbon credit sebagai pendapatan.

Selain NDC, Indonesia menjadikan REDD+ sebagai dasar kebijakan luar negeri Lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. REDD+ dianggap mampu mengakomodasi kepentingan negara berkembang yang memiliki hutan yang luas dengan tipe yang beragam yang mengalami tekanan yang berbeda-beda seperti Indonesia dan Brazil. Berdasarkan peluang dan tantangan serta mekanisme kebijakan yang digunakan untuk mencapai kepentingan ekonomi, Dapat dijabarkan peluang ekonomi yang dilihat oleh pemerintah Indonesia ditampilkan kedalam beberapa skema pendanaan bagi negara berkembang :

1. Perdagangan Karbon

Perdagangan karbon didefinisikan sebagai “kegiatan jual beli sertifikat pengurangan emisi karbon dari kegiatan mitigasi perubahan iklim”. Sedangkan pasar karbon adalah kita definisikan bahwa pasar karbon adalah kumpulan kebutuhan/keinginan terhadap hak atas emisi gas rumah kaca dalam satuan setara-ton-CO₂ (ton CO₂eq).

Dalam hal ini agar tidak terjadi kesalahan tafsir antara kedua hal tersebut dan dapat memahami kedua istilah dalam bisnis jual beli karbon global.¹⁰² :

a. Pasar Karbon sukarela (*voluntary carbon market*)

Permintaan (demand) pada pasar karbon ini terbentuk semata karena adanya keinginan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, dan bukan karena adanya kewajiban untuk itu. Keinginan ini memicu terjadinya perdagangan karbon antara si empunya keinginan dengan penyedia karbon yang kerap kali terjadi secara langsung (*over the counter*). Dalam beberapa kasus, keinginan/ kebutuhan tersebut digabungkan menjadi komitmen kolektif sehingga pasarnya membesar dan dapat menarik keterlibatan pihak lain seperti perantara/broker, investor maupun layanan bursa. Karena sifatnya yang mengandalkan keinginan dan niat baik untuk mengurangi emisi karbon, volume pasar sukarela relatif kecil dan sulit diperkirakan. Meskipun demikian, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa volume pasar karbon sukarela cenderung naik dengan stabil.¹⁰³

¹⁰² http://jcm.ekon.go.id/en/uploads/files/Document%20JCM/Media/buku_carbon_isi.pdf.

Hal. 16

¹⁰³ Ibid. Hal 18

b. Pasar Karbon Wajib


Kebalikan dari pasar karbon sukarela, pasar karbon jenis ini terbentuk karena ada kebijakan yang mewajibkan pengurangan dan/atau pembatasan jumlah emisi gas rumah kaca. Pasar karbon kemudian diterapkan sebagai sarana pelaksanaan kebijakan tersebut (policy tool). Protokol Kyoto adalah salah satu contoh kebijakan yang mewajibkan pengurangan emisi gas rumah kaca namun memperbolehkan penggunaan pasar karbon untuk memenuhinya. Volume pasar karbon wajib sangat bergantung pada rancangan dan lingkup kebijakan pengurangan/pembatasan emisi yang diterapkan, sehingga relatif lebih mudah diperkirakan dan direncanakan dalam jangka panjang¹⁰⁴

Di dalam pasar karbon wajib ini terdapat *trading* atau *emission trading system* atau sistem perdagangan emisi. Sistem ini memberlakukan pembatasan emisi gas rumah kaca (GRK) pada pihak peserta pasar, bisa ditingkat instalasi atau organisasi, yang tidak dapat diterapkan bila bersifat sukarela.¹⁰⁵ Dalam sistem ini, setiap peserta pasar yang dapat berupa organisasi, perusahaan bahkan negara, diberi kewajiban dalam pengurangan/pembatasan emisi karbon yang disebut *cap*. Umumnya *cap* diterapkan dalam

¹⁰⁴ Ibid. Hal. 19.

¹⁰⁵ Ibid. Hal. 21.

bentuk pengalokasian jatah/kuota (*allowance*) emisi bagi para peserta pasar yang dilakukan di awal periode. Di akhir periode, para peserta harus menyetorkan (*surrender*) unit kuota kepada lembaga yang ditentukan sejumlah emisi aktual yang telah mereka lepaskan. Peserta yang melewati cap-nya dapat membeli tambahan unit kuota dari mereka yang kuotanya tidak terpakai sehingga terjadilah perdagangan karbon (lihat ilustrasi berikut).¹⁰⁶



Gambar 4.1 Ilustrasi sistem trading

¹⁰⁶ Ibid. Hal. 23

Sebagaimana ilustrasi diatas, Indonesia memainkan perannya sebagai negara berkembang guna memperoleh peluang ekonomi. Pemerintah Indonesia menyadari arti penting pasar karbon ini dalam rencana pembangunan rendah karbon, mengingat manfaatnya dalam peningkatan efisiensi, investasi, jumlah lapangan kerja, tingkat alih teknologi, dan manfaat darningannya dalam meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan menjaga mutu lingkungan. Perumusan mekanisme perdagangan karbon Indonesia sendiri dikelola oleh Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). DNPI menerapkan strategi pengembangan pasar karbon dalam tiga jalur yang dapat saling terkait. Tiga jalur tersebut dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 4.1 strategi pengemangan pasar karbon di Indonesia

Pasar karbon multilateral	<ul style="list-style-type: none"> - Tergantung dari hasil perundingan UNFCCC - Butuh keseimbangan antara mekanisme yang fleksibel dan yang rigid
---------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Table 4.1 (sambung)

	Membutuhkan kesepakatan internasional untuk kriteria lingkungan dan pembangunan berkelanjutan
Pasar Karbon bilateral/ regional	<ul style="list-style-type: none"> - Antara Indonesia dan negara maju, contohnya jepang Dapat menjadi mekanisme internasional buat offseting Sekarang menjadi pusat perhatian di

	dalam dan diluar perundingan
Pasar Karbon domestik	<ul style="list-style-type: none"> - Dimulai dari mekanisme offseting sukarela (SKN) Dikembangkan dan dipropaganda di Indonesia Sederhana tapi rigit Dapat disambungkan atau dikaitakan dengan mekanisme yang lebih besar.

Sumber : sekretariat DNPI

c. Pasar karbon Multiratelal

Perkembangan perundingan perubahan iklim di tingkat UNFCCC maupun daam berbagai inisiatif nasional yang mulai muncul, mengharuskan Indonesia untuk melakukan antisipasi pengembangan instrumen pasar karbon multirateal. Selain terlibat aktif dalam pengembangan dan penyiapan instrumen pasar karbon multiratelal yang baru, Indonesia juga tetap memanfaatkan skema CDM. Terutama sebagai pembanding (*benchmark* bagi psar karbon yang dikembangkan.¹⁰⁷

Dalam kegiatan pengembangan pasar karbon multilateral Indonesia bergabung dalam kerjasama multilateral yang digagas Bank Dunia (*The World Bank*) bertajuk *Partnership for Market Readiness* (PMR) dan diikuti oleh 13 negara donor dan 16 negara pengimplementasi (*implementing countries*). Kerjasama ini menarik dan unik karena setiap negara pengimplementasi diberi

¹⁰⁷ Ibid. Hal. 72

kebebasan dalam mempersiapkan diri untuk menghadapi pasar karbon pasca 2012 dan dilakukan serangkaian kegiatan pengembangan kapasitas serta pertukaran informasi antar negara peserta untuk mencapai kesiapan dan kesepakatan yang lebih baik.¹⁰⁸

Sebagai salah satu negara pengimplementasi, Indonesia telah melakukan pemaparan rencana pembangunan kesiapan pasar karbon multilateral melalui pengembangan instrumen teknis dan kebijakan. Pada proposal yang telah disusun, Indonesia mengajukan beberapa rencana yang disetujui oleh Partnership Assembly, yaitu:

- 1) Pengembangan rencana nasional yang komprehensif untuk pembiayaan berbasis pasar (*market based instrument initiative*). Rencana nasional ini diharapkan akan menjadi rencana induk pengembangan pembiayaan berbasis pasar yang terintegrasi dengan pembangunan rendah karbon di Indonesia.
- 2) Pembangunan sistem MRV emisi GRK untuk sektor industri padat energi dengan pilot sistem MRV di sub sektor semen. Sub sektor semen dipilih karena merupakan yang paling siap di Indonesia baik dari sisi kebijakan maupun teknis serta dapat

¹⁰⁸ Ibid. Hal 74

menjadi contoh bagi sub sektor industri lain. Kewajiban menurunkan emisi bagi industri semen yang diamanatkan salah satu Peraturan Menteri Perindustrian juga diharapkan bisa menjadi pendorong pengembangan pasar karbon domestik.

- 3) Pembangunan sistem MRV emisi GRK untuk sektor pembangkitan listrik dengan pilot sistem MRV di sistem interkoneksi Jawa-Madura-Bali (Jamali), jaringan listrik terbesar di Indonesia dengan jenis pembangkit paling beragam. Sektor kelistrikan juga merupakan sektor dengan pertumbuhan emisi tertinggi di Indonesia dan dapat dikembangkan menjadi salah satu sektor utama penunjang pasar karbon di masa depan.

d. Pasar karbon Bilateral- regional

Pengembangan pasar karbon bilateral dan regional di Indonesia terutama dilakukan sebagai upaya mempercepat implementasi pembangunan rendah karbon secara nasional dan mengantisipasi prediksi akan berkurangnya pembiayaan berbasis pasar sejak berakhirnya komitmen pertama dari Protokol Kyoto dan belum terbangunnya pasar karbon multilateral yang lebih fleksibel dan bisa diikuti semua negara. Indonesia

mengembangkan *Joint Crediting Mechanism* (JCM) sebagai pengembangan pasar karbon bilateral dan regional. JCM dijelaskan sebagai berikut:¹⁰⁹

e. Joint Crediting Mechanism (JCM)

Di bawah ini adalah inisiatif-inisiatif pengembangan pasar karbon bilateral dan regional yang dikembangkan di Indonesia: Kerjasama bilateral perdagangan karbon dengan Jepang. Sejak tahun 2010 Jepang telah menawarkan kerjasama dengan Indonesia dan beberapa negara lain untuk melakukan perdagangan karbon antarnegara secara bilateral. Selain untuk perdagangan karbon, kerjasama ini juga didasari kepentingan investasi dan perdagangan antara Indonesia dan Jepang melalui proyek-proyek rendah karbon.¹¹⁰

Sebagai negara maju, Jepang berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sampai dengan level 25% di bawah tahun 1990 pada tahun 2020. Target tersebut akan dicapai melalui kegiatan pengurangan emisi di dalam negeri dan melalui proyek pengurangan emisi yang dibiayai oleh pemerintah dan sektor swasta Jepang namun dilakukan di luar negeri, khususnya di negara-negara berkembang, melalui


¹⁰⁹ Ibid. Hal 73.

¹¹⁰ Ibid. Hal 74

mekanisme JCM. Pilihan bekerja sama dengan negara berkembang adalah yang terbaik bagi Jepang karena ia tidak meletakkan komitmen untuk Protokol Kyoto sehingga tidak dapat mempergunakan CDM, sedangkan biaya yang dibutuhkan untuk pengurangan emisi di dalam negerisangat tinggi.¹¹¹

Jepang akan mendapatkan kredit karbon dari pengurangan emisi dengan cara menanamkan investasi atau membeli pengurangan emisi, sedangkan Indonesia akan mendapatkan investasi, transfer teknologi, dan kemungkinan pembagian kredit karbon dari proyek. Pembagian kepemilikan kredit karbon dari proyek akan sangat tergantung dari jenis dan besaran modal yang ditanamkan serta kesepakatan kedua belah pihak. Secara sederhana, desain kerjasama yang ditawarkan oleh Jepang dalam proposal JCM adalah seperti gambar di bawah ini :

¹¹¹http://jcm.ekon.go.id/id/index.php/tfront/module_open/65 diakses pada tanggal 10 Agustus 2017



Gambar 4.2 Ilustrasi *Joint Crediting Mechanism*

Jepang melalui beberapa kementeriannya telah memberikan dana hibah kepada perusahaan-perusahaan Jepang untuk melakukan studi kelayakan (*feasibility studies*) pelaksanaan proyek-proyek di bawah skema JCM di Indonesia. Sampai saat ini telah dilakukan 57 (lima puluh tujuh) studi kelayakan, yang terdiri dari studi di bidang energi terbarukan (dari sumber panas bumi, hidro, dan biomassa), efisiensi energi, transportasi rendah karbon, Carbon Captured and Storage (CCS), pertanian rendah karbon, dan kegiatan berbasis kehutanan. Dua aspek kelayakan utama yang dianalisis dalam studi-studi tersebut adalah skema pembiayaan dan metodologi penghitungan emisi GRK. Metodologi yang akan diterapkan harus dipastikan memenuhi

standar ilmiah sehingga hasil pengurangan emisi dari proyek JCM dapat diakui di forum/mekanisme internasional.

f. Pasar karbon domestik

Melihat perkembangan pasar karbon yang ada di Indonesia masih taraf mula, tidak seperti beberapa negara lain. Menimbang perkembangan perekonomian serta kebijakan yang masih berpihak pada pengembangan energi fisul, termasuk masih adanya subsidi energi, maka perkembangan pasar karbon domestik masih dirasa membutuhkan waktu panjang untuk bisa dilakukan dengan baik. Meskipun demikian, pengembangan satu sistem sertifikasi pengurangan emisi berbasis mekanisme pasar maupun non pasar yang sistemnya serupa karbon akan bermanfaat bagi Indonesia sebagai dasar pengembangan pasar karbon domestik selanjutnya.

2. REDD+ Sebagai Peluang Pembangunan Berkelanjutan

Selain *carbon trading*, Indonesia juga bersikukuh memasukan REDD+ sebagai salah satu agenda penting pada UNFCCC Ke 21, bertujuan mendapatkan keuntungan finansial dan transfer teknologi dari negara maju guna mencapai pembangunan berkelanjutan. Sedangkan negara maju memiliki potensi signifikan dalam upaya

penurunan emisi GRK secara lebih intensif, hal ini dapat dilakukan dengan memperluas kerjasamanya di negara berkembang.¹¹²

Bagi Indonesia, hutan merupakan salah satu kapabilitas negara dari sektor sumber daya alam yang harus dilindungi. Hutan dianggap sebagai satu kesatuan ekosistem penyangga kehidupan yang di dalamnya hidup berbagai flora dan fauna yang saling berinteraksi membentuk keseimbangan kehidupan hayati. Di samping sebagai salah satu bentuk ekosistem penting, ternyata hutan merupakan aset nasional, komoditi masyarakat global, dan sumber penghidupan utama bagi 36 juta masyarakat Indonesia. Mengingat begitu signifikannya fungsi dan makna hutan, baik dalam lingkup lokal, nasional maupun konteks global (perubahan iklim), Indonesia berupaya menemukan cara bagaimana menjadikan hutan itu bisa tetap berperan sebagai sumber perekonomian, menyumbang pada perbaikan hidup masyarakat sekitar hutan, terjaga kelestariannya dan berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Dan alternatifnya adalah dengan menjaga serta memanfaatkan kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan karbon.¹¹³

¹¹² <http://ditjenppi.menlhk.go.id/berita-ppi/2815> Diakses pada tanggal 3 Agustus 2017

¹¹³ <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Mekanisme%20REDD%20sebagai%20Isu%20Penting%20Indonesia%20pada%20UNFCCC%20Ke-13.pdf>.

Ada kesempatan besar bagi negara- negara pemilik hutan hujan tropis. Dimana pada COP ke 12 di kenya, Brazil mulai mengeluarkan sikap internasional nya terhadap kompensasi bagi negara-negara yang berhasil mengurangi tingkat kerusakan hutannya tidak berupa kredit yang kemudian dapat dijual ke pasar karbon internasional, tetapi berupa pembayaran dari dana internasional yang dihasilkan dari kontribusi negara-negara donor. Menurut Brazil, mekanisme ini akan menghasilkan manfaat lingkungan yang lebih besar karena pengurangan emisi yang dihasilkan akan lebih tinggi dan terus berlangsung, dan bukan hanya berupa ”penggantian kerugian” dari negara-negara maju tersebut. dan Indonesia juga mengikuti Brazil dengan langkah melobi atas kepentingan pembangunan nasional.¹¹⁴

Dalam pandangannya, Indonesia menempatkan perhatian yang tinggi terhadap masalah-masalah REDD karena saat ini Indonesia menghadapi tantangan kerusakan hutan yang berkontribusi terhadap peningkatan emisi CO2 global. Upaya-upaya dalam pengelolaan hutan, rehabilitasi kerusakan hutan dan pengelolaan hutan lindung juga dapat berkontribusi secara positif terhadap pengurangan emisi global dan pengembalian fungsi lingkungan dunia lainnya. Mengingat pentingnya peran hutan dalam pembangunan nasional dari banyak

¹¹⁴Arild Angelson et al., “*Menganalisis REDD+ Tantangan dan Pilihan*”, Cifor, Bogor, 2012. Hal. 168-169.

negara berkembang, dan dimana banyak penduduk sekitar yang bergantung secara ekonomis terhadap keberadaan hutan, Indonesia telah menyadari perlunya kebijakan yang tepat yang tidak akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi negara dan mata pencaharian masyarakat sekitar hutan sambil memelihara kepentingan global dan generasi penerus, dengan melakukan pengurangan emisi dari kerusakan hutan di negara berkembang.¹¹⁵

Potensi REDD dapat dikalkulasi, di tingkat global, emisi tahunan dari deforestasi sebesar 4,8 Gt CO₂ (1,3 Gt C), potensi pengurangan emisi antara 10-50%, dan harga \$7-20/t CO₂, potensi pasar sebesar US \$ 2-31 milyar per tahun. Indonesia dengan menggunakan data laju deforestasi antara tahun 2010-2015 sekitar 1,2 juta ha per tahun, dan asumsi stok carbon antara 100-300 ton per ha (368-1104 ton CO₂ per ha), maka potensi REDD Indonesia antara USD 0,31-13,25 milyar. REDD dalam kaitan dengan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi di negara berkembang, merupakan mekanisme internasional yang dapat mendukung upaya Indonesia dalam mencapai tujuan reformasi yang

¹¹⁵ Ibid. 170

telah atau sedang dilakukan di sektor kehutanan, baik melalui aliran dana, peningkatan kapasitas maupun transfer teknologi.¹¹⁶

B. Kepentingan Politik Indonesia Dalam KTT Perubahan Iklim di Paris Tahun 2015

Selain kepentingan ekonomi, dalam KTT perubahan iklim di Paris pada tahun 2015 Indonesia juga memiliki kepentingan Politik didalamnya. Dalam hal politik lingkungan internasional Indonesia, kepentingan nasional tidak bisa dipisahkan atau dibagi menjadi bagian perbagian. Isu lingkungan sebagai kelompok *soft power* sudah menjadi pengarus utamaan dalam isu HI. Dan tak diragukan lagi lingkungan hidup telah menjadi agenda global yang semakin penting Sejak tahun 1972 terdapat berbagai pertemuan internasional yang diselenggarakan untuk membahas isu ini mulai dari Konferensi Stockholm 1972 hingga Konferensi di Paris tahun 2017. Hal ini antara lain didorong oleh pemahaman yang semakin meluas bahwa ancaman terhadap keamanan nasional dan internasional tidak hanya disebabkan oleh perang dan kekerasan melainkan ancaman-ancaman lain yang bersifat lintas negara seperti isu kependudukan migrasi ledakan jumlah penduduk dan isu lingkungan hidup pemanasan global dan perubahan iklim Seiring dengan

¹¹⁶<http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Mekanisme%20REDD%20sebagai%20Isu%20Penting%20Indonesia%20pada%20UNFCCC%20Ke-13.pdf>. 10 Agustus 2017

meluasnya pengertian sumber ancaman maka aktor yang terlibatpun tidak lagi diidentifikasi dari aktor tunggal negara tetapi meluas ke banyak elemen masyarakat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat LSM perusahaan perusahaan multinasional organisasi profesi bahkan termasuk individu yang memiliki pengaruh pada level internasional.¹¹⁷

Realitas lingkungan global tersebut di atas juga disadari para pembuat kebijakan di Indonesia Dalam isu lingkungan hidup Indonesia dapat dikatakan telah memiliki kepedulian baik pada masa Orde Baru maupun Orde Reformasi secara konstitusi. Namun pada pelaksanaannya, Indonesia melakukan pembangunan yang sangat aktif dan masif di era pemerintahan soeharto, dimana prioritas program utama nya adalah, sektor minyak bumi, pertambangan, kehutanan, dan pertanian. Hal tersebut membantu terjadinya degradasi lingkungan yang cukup tinggi.¹¹⁸ Pada era Orde Baru (Orba) yaitu tahun 1966-1997 pemasukan keuangan negara bersumber dari hasil industri kayu dengan kebijakan penerbitan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang harus merelakan hutan Indonesia mencapai 2,5 juta hektar per tahun dan secara keseluruhan telah kehilangan 72% hutan alamnya pada tahun 1997 untuk pembangunan ekonomi di rentang tahun 1982-1993.⁶ Pesatnya tingkat kerusakan

¹¹⁷ Ibid.

¹¹⁸ Hidayat Op. Cit. Hlm. 31

tersebut disebabkan karena pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit dan perdagangan kayu untuk industri.¹¹⁹

Hal tersebut pun berlangsung hingga masa setelah reformasi. Dimana krisis moneter memaksa pembangunan berkelanjutan tidak dapat diupayakan karena kejatuhan ekonomi Indonesia. Dan pembangunan Indonesia kembali diupayakan pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY).¹²⁰ Dalam masa pemerintahan SBY Indonesia semakin aktif dalam forum internasional baik ekonomi maupun lingkungan. dan puncaknya Indonesia menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan COP ke 13 pada tahun 2007 di Bali. Dan COP 13 tersebut dianggap sebagai COP terbaik selama penyelenggaraan COP. Karena semua negara meratifikasi *Bali Action Plan* sebagai ketentuan mekanisme penurunan emisi GRK global.¹²¹

Pada tahun 2015 Indonesia kembali menunjukkan kesungguhannya dalam upaya penurunan GRK global. Indonesia sangat mendukung disepakatainya fase *open for signature* dan Indonesia juga masuk kedalam negara yang meratifikasi serta mendepositkan instrumen ratifikasinya kepada Sekjen PBB di awal waktu yang telah ditentukan. Keputusan

¹¹⁹ http://www.academia.edu/12433107/Analisa_Kebijakan_Luar_Negeri_pada_Indonesia-Australia_Forest_Carbon_Partnership_IAFCP_Tahun_2006-2008 Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

¹²⁰ Ibid.

¹²¹ <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers/Mekanisme%20REDD%20sebagai%20Isu%20Penting%20Indonesia%20pada%20UNFCCC%20Ke-13.pdf> Diakses pada tanggal 10 Agustus 2017

Indonesia untuk mengikuti instruksi COP ke 20 terkait penyusunan NDC dan perjuangan pembahasan isu mekanisme REDD+ kembali pada UNFCCC ke-21 lebih merujuk sebagai instrumen untuk membangun politik luar negeri Indonesia dengan pembentukan *image* dalam mengembangkan citra Indonesia di mata masyarakat internasional. Indonesia berada pada urutan ke 6 negara penghasil karbon di dunia .¹²² berikut 6 negara dengan tingkat karbon tertinggi :

Tabel 4.2 negara dengan karbon tertinggi

Negara	Jumlah karbon yang dihasilkan	Jumlah karbon perkapita
China	10.684,29 MtCO ₂ e	6,68 tCO ₂
Amerika serikat	5.822,87 MtCO ₂ e	14,98 tCO ₂

Table 4.2 (sambungan)

Uni Eropa	4.122,64 MtCO ₂ e	6,65 tCO ₂
India	2.887,08 MtCO ₂ e	1,57 tCO ₂
Rusia	2.254,47 MtCO ₂ e	11,17 tCO ₂
Indonesia	1.981 MtCO ₂ e	6,76 tCO ₂

Sumber : *World Resource Institute (WRI)*

Upaya pembangunan *image* bagi Indonesia sangat jelas dan sangat dibutuhkan. Kepentingan nasional adalah untuk terus melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Jika Indonesia tidak mengambil sikap dan posisi dalam rezim lingkungan internasional, maka Indonesia akan kesulitan menari pendonor guna membiayai pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. dan komitmen ambisius Indonesia untuk

¹²²<http://www.antaraneews.com/berita/562131/indonesia-termasuk-penyumbang-zat-karbon-terbesar-dunia>

menurunkan GRK hingga 26 % secara sukarela dan 41 % dengan bantuan luar negeri pun tidak akan terlaksana dengan baik.¹²³

Indonesia juga aktif terlibat dalam kerjasama antar kawasan di Asia Pasifik. Forum yang pertama kali diinisiasi oleh Selandia Baru dan kemudian diikuti oleh lebih dari 15 negara di Asia Pasifik ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama jangka panjang dalam pembangunan pasar karbon yang terintegrasi dalam kawasan. Kerjasama yang kemudian disebut Asia Pacific Carbon Market Roundtable (APCMR) kemudian mempertimbangkan kemungkinan Pengantar Pasar Karbon untuk Pengendalian Perubahan Iklim nan-kemungkinan penyamaan standar, kerjasama dalam perencanaan pasar karbon di kawasan Asia Pasifik, dan membuka peluang untuk diskusi pengembangan karbon multilateral sebagai dasar negosiasi di UNFCCC.

Selain itu melalui REDD+ juga Indonesia berharap dapat menjadi *high profile* dalam politik internasional agar sejumlah identitas Indonesia seperti negara dengan kerentanan yang tinggi terhadap banyak masalah lingkungan hidup global (antara lain: perubahan iklim, deforestasi, punahnya keragaman hayati, perdagangan limbah berbahaya, perdagangan spesies fauna dan flora langka) dalam sistem internasional

¹²³<http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jpp/article/download/482/292>. Diakses pada tanggal 3 Mei 2017

terkait dengan aspek geografis dan sosial politiknya dapat mendorong politik luar negeri Indonesia lebih asertif dan terarah.